



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN**

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut :

a. PENDAPATAN

1. Semula	Rp.	1.544.558.983.116,-
2. Bertambah	Rp.	77.676.580.416,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.622.235.563.532,-

b. BELANJA

1. Semula	Rp.	1.686.896.644.717,-
2. Bertambah	Rp.	71.972.875.505,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.758.869.520.222,-

Defisit Setelah Perubahan Rp. (**136.633.956.690,-**)

c. PEMBIAYAAN

1. PENERIMAAN

a). Semula	Rp.	216.246.766.601,-
b). Berkurang	Rp.	(3.201.919.911,-)

Jumlah **Penerimaan** Rp. **213.044.846.690,-**
setelah Perubahan

2. PENGELUARAN

a). Semula	Rp.	73.909.105.000,-
b). Bertambah	Rp.	1.785.000,-

Jumlah **Pengeluaran** setelah Rp. **73.910.890.000,-**
Perubahan

Jumlah **Pembiayaan** Netto Rp. **139.133.956.690,-**
setelah Perubahan

Sisa lebih pembiayaan Rp. **2.500.000.000,-**
anggaran setelah perubahan

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	220.410.520.000,-
2. Bertambah	Rp.	25.702.428.180,-

Jumlah Pendapatan Asli Rp.
Daerah setelah Perubahan **246.112.948.180,-**

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.	881.375.315.116,-
2. Bertambah	Rp.	30.990.311.884,-

Jumlah Dana Perimbangan Rp. **912.365.627.000,-**
setelah Perubahan

c. Lain - lain Pendapatan Daerah
Yang Sah

1. Semula	Rp.	442.773.148.000,-
2. Bertambah	Rp.	20.983.840.352,-

Jumlah Lain-Lain Rp. **463.756.988.352,-**
Pendapatan Daerah Yang
Sah setelah Perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah			
1. Semula	Rp.	138.943.500.000,-	
2. Bertambah	Rp.	7.827.548.177,-	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	146.771.048.177,-	
b. Retribusi Daerah			
1. Semula	Rp.	27.343.890.000,-	
2. Berkurang	Rp.	9.583.441.000,-	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	36.927.331.000,-	
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1. Semula	Rp.	18.073.000.000,-	
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	--	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	18.073.000.000,-	
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
1. Semula	Rp.	36.050.130.000,-	
2. Bertambah	Rp.	8.291.439.003,-	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.	44.341.569.003,-	

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil			
1. Semula	Rp.	202.769.690.116,-	
2. Bertambah	Rp.	29.117.211.884,-	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp.	231.886.902.000,-	

b. Dana Alokasi Umum (DAU)		
1. Semula	Rp.	677.982.845.000,-
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	--
Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah Perubahan	Rp.	677.982.845.000,-
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)		
1. Semula	Rp.	622.780.000,-
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	1.873.100.000,-
Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) setelah Perubahan	Rp.	2.495.880.000,-

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah		
1. Semula	Rp.	35.540.000.000,-
2. Berkurang	Rp.	(271.159.648,-)
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	35.268.840.352,-
b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		
1. Semula	Rp.	202.233.148.000,-
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	--
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya setelah Perubahan	Rp.	202.233.148.000,-
c. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula	Rp.	205.000.000.000,-
2. Bertambah	Rp.	21.255.000.000,-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.	226.255.000.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Belanja Pegawai		
	1. Semula	Rp.	786.063.807.000,-
	2. Bertambah	Rp.	55.119.697.760,-
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	841.183.504.760,-
b.	Belanja Subsidi		
	1. Semula	Rp.	--
	2. Bertambah/Berkurang	Rp.	--
	Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.	--
c.	Belanja Hibah		
	1. Semula	Rp.	44.059.000.000,-
	2. Bertambah	Rp.	1.064.011.900,-
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	45.123.011.900,-
d.	Belanja Bantuan Sosial		
	1. Semula	Rp.	7.062.748.000,-
	2. Berkurang	Rp.	(745.000.000,-)
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	6.317.748.000,-
e.	Belanja Bantuan Keuangan		
	1. Semula	Rp.	9.414.400.000,-
	2. Bertambah/Berkurang	Rp.	--
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.	9.414.400.000,-
f.	Belanja Tidak Terduga		
	1. Semula	Rp.	1.500.000.000,-
	2. Berkurang	Rp.	(1.000.000.000,-)
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	500.000.000,-

(2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp.	34.102.932.000,-	
2. Berkurang	Rp.	(2.467.724.000,-)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	31.635.208.000,-	
b. Belanja Barang dan Jasa			
1. Semula	Rp.	366.899.402.111,-	
2. Bertambah	Rp.	34.693.505.868,-	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	401.592.907.979,-	
c. Belanja Modal			
1. Semula	Rp.	437.794.355.606,-	
2. Berkurang	Rp.	14.691.616.023,-	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	423.102.739.583,-	

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan			
1. Semula	Rp.	216.246.766.601,-	
2. Bertambah	Rp.	(3.201.919.911,-)	
Jumlah Pembiayaan Perubahan	Penerimaan setelah	Rp.	213.044.846.690,-
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp.	73.909.105.000,-	
2. Bertambah	Rp.	1.785.000,-	
Jumlah Pembiayaan Perubahan	Pengeluaran setelah	Rp.	73.910.890.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan :

a. SILPA			
1. Semula	Rp.	191.946.766.601,-	
2. Berkurang	Rp.	(2.462.796.811,-)	
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	189.483.969.790,-	
b. Pencairan Dana Cadangan			
1. Semula	Rp.	23.900.000.000,-	
2. Berkurang	Rp.	(739.123.100,-)	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	23.160.876.900,-	
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1. Semula	Rp.	--	
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	--	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	--	
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp.	--	
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	--	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	--	
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1. Semula	Rp.	--	
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	--	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.	--	
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1. Semula	Rp.	--	
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	--	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.	--	

g. Penerimaan Penyertaan Modal Pemda pada Koperasi			
1. Semula	Rp.	400.000.000,-	
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	--	
Jumlah Penerimaan Penyertaan Modal Pemda pada Koperasi setelah Perubahan	Rp.	400.000.000,-	

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan			
1. Semula	Rp.	--	
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	--	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	--	

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1. Semula	Rp.	73.909.105.000,-	
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	--	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.	73.909.105.000,-	

c. Pembayaran Pokok Utang			
1. Semula	Rp.	--	
2. Bertambah	Rp.	1.785.000,-	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp.	1.785.000,-	

d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah			
1. Semula	Rp.	--	
2. Bertambah	Rp.	--	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan	Rp.	--	

(4) Pengeluaran untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari :

a. Penyertaan Modal kepada PD. PAL

1. Semula	Rp.	2.000.000.000,-
2. Bertambah/berkurang		--
<i>Jumlah penyertaan modal kepada PD. PAL</i>	Rp.	2.000.000.000,-

b. Penyertaan Modal kepada Bank Kalsel

1. Semula	Rp.	10.000.000.000,-
2. Bertambah/berkurang		--
<i>Jumlah penyertaan modal kepada Bank Kalsel</i>	Rp.	10.000.000.000,-

c. Penyertaan Modal kepada UMKM

1. Semula	Rp.	3.000.000.000,-
2. Bertambah/berkurang		--
<i>Jumlah penyertaan modal kepada UMKM</i>	Rp.	3.000.000.000,-

d. Penyertaan Modal kepada PDAM

1. Semula	Rp.	18.909.105.000,-
2. Bertambah/berkurang		--
<i>Jumlah penyertaan modal kepada PDAM</i>	Rp.	18.909.105.000,-

e. Penyertaan Modal kepada PDAM Untuk Reservoir

1. Semula	Rp.	40.000.000.000,-
2. Bertambah/berkurang		--
<i>Jumlah penyertaan modal kepada PDAM untuk Reservoir</i>	Rp.	40.000.000.000,-

(5) Penyertaan modal sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dapat dilaksanakan dengan ketentuan :

a. penyertaan modal sebesar Rp. 18.909.105.000,- (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan juta seratus lima ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yang merupakan bagian dari penyertaan modal daerah kepada PDAM untuk periode 2010 sampai dengan tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) telah disetorkan.

- b. penyertaan modal periode 2010 sampai dengan tahun anggaran 2015 sebagaimana pada huruf a telah dievaluasi.
- c. membuat studi kelayakan (kajian teknis dan finansial) pembuatan Reservoir.
- d. investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal :
 - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 2) Terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- e. Ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :*

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. *Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;*
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. *Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.*

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 September 2015



Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 September 2015



LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (115/2015)